



# Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Pendirian Lembaga Independen Pengelola Data Sentral Negara

Muhammad Khalif Fadhila

Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia

[khaliffadhila@gmail.com](mailto:khaliffadhila@gmail.com)

## Abstrak

Meninjau urgensi pendirian lembaga independen pengelola data sentral negara di Indonesia, yang vital dalam era digital untuk memastikan keamanan, akurasi, dan aksesibilitas data nasional. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis regulasi, kebijakan, dan perlindungan hukum yang diperlukan. Kasus peretasan pusat data nasional pada Juni 2024 yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem keamanan data negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga independen yang dikelola oleh profesional IT dan keamanan siber dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revisi undang-undang dan penerbitan peraturan presiden diusulkan untuk mendukung pembentukan lembaga ini. Kesimpulannya, lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden sangat penting untuk menjamin keamanan dan efisiensi pengelolaan data nasional di era digital terlepas dari segala bentuk kementerian, atau lembaga yang berpotensi mendapat intervensi politik yang nantinya mengurangi fokus pengelola data nasional tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang nya.

**Kata Kunci** : Cybercrime, Data, ITE, Keamanan, Kominfo

## Abstract

*Reviewing the urgency of establishing an independent central state data management institution in Indonesia, which is vital in the digital era to ensure the security, accuracy and accessibility of national data. Normative juridical methods are used to analyze required regulations, policies and legal protection. The hacking case of the national data center in June 2024 managed by the Ministry of Communication and Information revealed significant weaknesses in the country's data security system. This research shows that independent institutions managed by IT and cybersecurity professionals can increase security and public trust in electronic-based government systems. Revision of the law and issuance of presidential regulations are proposed to support the establishment of this institution. In conclusion, an independent institution that reports directly to the president is very important to ensure the security and efficiency of national data management in the digital era regardless of any form of ministry or institution that has the potential for political intervention which will reduce the focus of the national data manager in carrying out its duties and authority.*

**Key Words** : Cybercrime, Data, ITE, Security, Kominfo

## PENDAHULUAN

Dalam era digital seperti saat ini, pengelolaan data menjadi hal yang krusial dalam menjaga keamanan dan keteraturan suatu negara. Data yang dikelola dengan baik tidak hanya memastikan efisiensi administratif, tetapi juga merupakan pijakan utama bagi pengambilan keputusan yang tepat



dalam berbagai sektor. Di tengah kompleksitas ini, pentingnya pendirian lembaga independen untuk mengelola data sentral negara menjadi semakin menonjol.

Lembaga independen pengelola data sentral memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan, akurasi, dan aksesibilitas data nasional. Dengan menjadi entitas yang terpisah dan mandiri dari kekuasaan politik, lembaga semacam ini dapat memberikan jaminan atas integritas data tanpa adanya campur tangan yang memengaruhi keputusan teknisnya. Keterlibatan lembaga ini juga penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diandalkan sebagai dasar untuk kebijakan publik, penelitian, dan kepentingan strategis lainnya.

Dalam ruang lingkup ilmu hukum, tinjauan mengenai urgensi pendirian lembaga independen pengelola data sentral mengupas berbagai aspek regulasi, kebijakan, dan perlindungan hukum yang perlu ditekankan. Analisis ini tidak hanya mencakup kerangka hukum yang memungkinkan keberadaan lembaga semacam itu, tetapi juga menyoroti tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat dipahami dengan lebih mendalam mengenai bagaimana lembaga independen pengelola data sentral dapat menjadi pilar fundamental dalam membangun sistem informasi negara yang kuat dan terpercaya. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam diskursus mengenai perlindungan data, tata kelola informasi, dan penegakan hukum dalam konteks digitalisasi dan globalisasi yang terus berkembang.

Pemanfaatan media elektronik dan sistem digital oleh masyarakat telah merambah hampir semua aspek kehidupan, seperti pariwisata, perdagangan online (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*e-payment*), transportasi, dan layanan pemerintah digital (*e-government*). Aktivitas ini mencakup penyimpanan, pemrosesan, pengumpulan, pengiriman, dan produksi informasi secara cepat dan efektif antara industri dan masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia pada bulan Juni 2024 kemarin terjadi kasus besar dibidang keamanan data dimana pusat data nasional yang dikelola oleh kementerian komunikasi dan informatika diretas dan dikunci datanya menggunakan ransomware *Lockbit 3.0 brainchipper*. Ransomware ini menargetkan dan menonaktifkan layanan keamanan Windows dengan memanfaatkan layanan Trusted Installer untuk menghentikan dan menghapus layanan terkait keamanan, mencegah layanan tersebut mengganggu operasinya setelahnya pihak penyerang mengenkripsi file pada sistem yang terinfeksi dan meminta tebusan untuk kunci dekripsi. Sampai pada tulisan ini dibuat pihak penyerang meminta tebusan sebesar Rp. 131.000.000.000 (Seratus Tiga Puluh Satu Miliar Rupiah) untuk 80% data yang berhasil di enkripsi.

Dengan kasus tersebut dapat terlihat betapa rentan nya pertahanan negara di bidang Komunikasi dan informatika dan betapa tidak siapnya negara ini ketika tidak memiliki backup data sehingga berimbas pada lumpuhnya banyak pelayanan publik dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

---

<sup>1</sup> Moh Hamzah Hisbulloh, (2020) Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, Jurnal Hukum UNISSULA Volume 37 No.2. Hal 120.



Maka dari itu penelitian ini mengkaji mengenai urgensi pendirian lembaga independen pengelola data sentral negara karena melihat banyaknya kasus yang berkaitan dengan kerentanan data negara. Penelitian ini penting dilakukan agar mengetahui urgensi membuat langkah preventif dengan memperkuat sistem keamanan data negara.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*)<sup>2</sup> yang dimana penelitian jenis ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma yang tertulis, baik itu berupa undang-undang, peraturan, maupun dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menjelaskan, dan memahami norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Penelitian hukum normatif memungkinkan analisis mendalam terhadap norma-norma hukum. Dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan teori, peneliti dapat mengeksplorasi dan memperdalam pemahaman tentang dasar-dasar hukum serta implikasinya. Metode ini juga memungkinkan penilaian kritis terhadap aturan-aturan hukum yang ada, membantu peneliti mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam sistem hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, penelitian hukum normatif berkontribusi pada pengembangan hukum dengan memberikan wawasan dan pemahaman baru tentang bagaimana hukum dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia menjadi negara hukum secara resmi sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan ini ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum yang adil dan demokratis.

Arti dari "negara hukum" adalah suatu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar dan panduan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip utama negara hukum meliputi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>4</sup> Negara hukum juga menekankan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan bahwa hukum harus dibuat dan diterapkan secara adil dan transparan.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Dalam

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta 1986, Hlm. 10.

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm 57

<sup>4</sup> Ramli Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tusan Ardika, (2019), Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1969>



praktiknya, negara hukum mencakup pembuatan undang-undang yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi, serta keberadaan lembaga-lembaga yang independen untuk menegakkan hukum dan memeriksa pelanggaran hukum.

Selain yang telah disebutkan di atas konsep negara hukum juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak dan kewajiban setiap pihak yang ada di dalam negara tersebut.<sup>5</sup>

Dalam hal perlindungan data pribadi negara telah menetapkan kepastian hukum nya pada undang-undang No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, sebelumnya pada pasal 26 UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE yang menyatakan penggunaan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Dalam UU Perlindungan data pribadi dijelaskan lebih dalam substansi dari mekanisme perlindungan data, penyimpanan data, penghapusan data pribadi, dan penggunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi dapat dikecualikan apabila data tersebut digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional kepentingan proses penegakan hukum; kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara, atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.<sup>7</sup>

Dengan adanya beberapa eksepsi tersebut maka data pribadi masyarakat Indonesia masuk kedalam pusat data milik pemerintah yang berada di pusat data nasional. namun ketika pusat data nasional menjadi satu-satunya yang mengelola dan menjaga keamanan data negara dalam dunia siber ada potensi untuk proses keamanan itu gagal dikarenakan birokrasi negara Indonesia itu sendiri.

keamanan dan pengelolaan data menjadi aspek vital dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan suatu negara. pengelolaan pusat data nasional saat ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, "menteri diangkat oleh Presiden", yang mengakibatkan posisi Menteri Kominfo dapat diisi oleh individu yang mungkin tidak memiliki latar belakang atau keahlian khusus di bidang teknologi informasi (IT). Kondisi ini menimbulkan potensi risiko terhadap keamanan dan efisiensi pengelolaan data negara. Kasus peretasan pusat data nasional pada Juni 2024, yang mengakibatkan lumpuhnya ratusan pelayanan publik, menjadi bukti nyata dari kelemahan ini. Penelitian ini akan mengkaji urgensi pendirian lembaga independen yang khusus mengelola pusat data negara guna memastikan keamanan dan efisiensi pengelolaan data nasional.

Permasalahan pengelolaan pusat data nasional oleh Kementerian Kominfo memiliki beberapa kelemahan signifikan. Pertama, kekurangan keahlian

<sup>5</sup> Made Hendra, (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi, <https://www.neliti.com/publications/29382/karakteristik-konsep-negara-hukum-pancasila>

<sup>6</sup> Hapsari. (2024) Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize The Goals of Legal Justice. *Juournal of law, society, and islamic civilization*. 1-27. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/85197>

<sup>7</sup> Manurung, Evelyn Angelita Pinondang, & Thalib, Emmy Febriani. (2023). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2), 139–148. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/5941>



teknis karena Menteri Kominfo diangkat oleh Presiden dan bisa berasal dari kalangan non-teknis, yang mengakibatkan keputusan strategis tidak didasarkan pada pengetahuan teknis yang memadai, sehingga mengancam keamanan data negara. Kedua, inkompetensi dalam manajemen data terlihat dari peretasan pusat data nasional pada Juni 2024 yang menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki protokol keamanan yang kuat, termasuk ketiadaan data backup yang seharusnya menjadi prosedur standar dalam pengelolaan data. Ketiga, posisi vital Kementerian Kominfo sebagai pengawas dan mesin informasi negara menjadi rentan; kelemahan dalam pengelolaan data dapat berdampak langsung pada kestabilan negara, terutama dalam menghadapi ancaman siber.

Pendirian lembaga independen yang khusus mengelola pusat data negara menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pertama, spesialisasi dan keahlian dapat dicapai dengan mengisi lembaga tersebut oleh profesional dengan latar belakang dan keahlian khusus di bidang IT dan keamanan siber, sehingga memastikan pengelolaan data dilakukan oleh pihak yang kompeten. Kedua, lembaga independen ini dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur keamanan yang lebih ketat, termasuk sistem backup yang memadai dan protokol respon terhadap insiden siber. Ketiga, sebagai entitas yang terpisah dari kementerian politik, lembaga ini dapat beroperasi dengan lebih independen dan akuntabel, fokus pada keamanan dan efisiensi tanpa intervensi politik. Keempat, lembaga independen yang profesional dan transparan dalam pengelolaan data dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem e-governance dan keamanan data negara.

Secara yuridis, pembentukan lembaga independen ini dapat didasarkan pada amandemen undang-undang terkait pengelolaan data dan keamanan siber. Langkah-langkah berikut dapat diambil: pertama, revisi UU ITE dan UU Kementerian, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, untuk memasukkan ketentuan mengenai lembaga independen pengelola data; kedua, penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan, struktur, tugas, dan wewenang lembaga independen tersebut; ketiga, penetapan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang jelas untuk memastikan lembaga independen beroperasi sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, pembuatan undang-undang khusus yang mengatur tentang lembaga independen pengelola data nasional dapat dipertimbangkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-undang ini harus mencakup aspek-aspek seperti definisi dan ruang lingkup data yang dikelola, tata kelola dan struktur organisasi lembaga, serta sanksi bagi pelanggaran keamanan data.

Pendirian lembaga independen pengelola data negara juga harus dengan revisi peraturan Presiden (Perpres) No. 132 Tahun 2022 mengatur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Peraturan ini menetapkan kerangka dasar dan pedoman untuk mengimplementasikan SPBE di seluruh instansi pemerintahan pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Perpres ini juga menetapkan tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk mengevaluasi dan memantau penerapan SPBE di semua



instansi pemerintah, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional terkait SPBE (Konik) .

Dengan cita-cita efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintah melalui *e-government* tersebut seharusnya sejalan dengan kesiapan membangun pusat data yang dikelola oleh ahli yang mengerti hal-hal teknis dalam mengelola pusat data tersebut.<sup>8</sup> Hal ini adalah langkah preventif untuk menghindari *cybercrime* yang sering kali menyasar pilar-pilar pelayanan publik dan data rahasia negara di dunia maya.

*Cybercrime* sendiri adalah aktivitas kriminal yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan untuk melakukan berbagai jenis kejahatan, termasuk pencurian data, peretasan (hacking), penipuan online, dan distribusi malware. Mereka menekankan bahwa *cybercrime* dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara.<sup>9</sup>

Kondisi ideal yang diharapkan dalam penerapan *e-government* mencakup beberapa aspek penting. Pertama, infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet yang cepat dan stabil di seluruh wilayah, sistem teknologi yang terintegrasi, serta keamanan dan privasi data yang kuat untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber. Kedua, aksesibilitas dan inklusivitas, dengan akses universal bagi semua warga negara dan penggunaan teknologi yang ramah pengguna. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan, dengan informasi yang mudah diakses publik dan mekanisme akuntabilitas yang efektif. Keempat, efisiensi dan efektivitas layanan publik melalui digitalisasi proses birokrasi, yang mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi administrasi. Kelima, partisipasi publik yang aktif, melalui platform yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kampanye kesadaran publik tentang layanan *e-government*. Keenam, kebijakan dan regulasi yang mendukung, dengan kerangka hukum yang jelas dan kebijakan yang mendorong inovasi dalam sektor publik. Ketujuh, pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pegawai negeri dan warga negara. Kedelapan, kolaborasi dan kerjasama antar lembaga pemerintah dan kerjasama internasional untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Implementasi *e-government* yang efektif dapat membawa manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat, termasuk peningkatan transparansi, efisiensi layanan, dan partisipasi publik, namun membutuhkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mencapainya.<sup>10</sup>

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam konteks perlindungan data pribadi, Indonesia telah menetapkan kepastian hukumnya pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun, pengelolaan pusat data nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya

<sup>8</sup> Wibowo, Y., & Firmansyah, G. (2023). "Analisis Perbandingan: Tinjauan Kecocokan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon dengan Perpres No. 132 Tahun 2022 dalam Bidang Pelayanan." *KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer)*, 6, 113–116. <https://prosiding.konik.id/index.php/konik/article/view/196>

<sup>9</sup> Maskun SH., LLM. "Kejahatan Siber : Suatu Pengantar" Kencana, Jakarta, 2013, Hlm 43-45.

<sup>10</sup> Sadar, S.IP., M.IP. Konsep, Implementasi dan evaluasi *e-government* di Indonesia, Widina Media Utama, Bandung, 2023 Hlm 26.



keahlian teknis dan protokol keamanan yang kuat, yang ditunjukkan oleh kasus peretasan pusat data nasional pada Juni 2024. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mendirikan lembaga independen yang khusus mengelola pusat data negara guna memastikan keamanan dan efisiensi pengelolaan data nasional.

Pembentukan lembaga independen yang khusus mengelola pusat data nasional sangat diperlukan. Lembaga ini harus diisi oleh profesional dengan latar belakang dan keahlian khusus di bidang IT dan keamanan siber untuk memastikan pengelolaan data dilakukan oleh pihak yang kompeten. Lembaga independen ini juga harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur keamanan yang lebih ketat, termasuk sistem backup yang memadai dan protokol respon terhadap insiden siber. Pembentukan lembaga ini harus didukung oleh revisi regulasi, termasuk revisi UU ITE dan UU Kementerian, serta penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan, struktur, tugas, dan wewenang lembaga independen tersebut. Selain itu, lembaga independen ini harus beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem e-governance dan keamanan data negara.

Pembentukan lembaga independen untuk mengelola pusat data nasional adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan keamanan dan efisiensi pengelolaan data di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang transparan serta akuntabel, lembaga ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Upaya ini sejalan dengan cita-cita untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif dan efisien melalui e-government, memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik dan stabilitas negara tetap terjaga di tengah ancaman siber yang semakin kompleks.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak Immanudin SH., MH. Yang membimbing penulisan penelitian saya selama berkuliah di Universitas Singaperbangsa & Kepada Anju Ventina Putri yang menjadi partner berbagai penelitian yang saya kerjakan selama ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Maskun SH., LLM. "Kejahatan Siber : Suatu Pengantar" Kencana, Jakarta, 2013, Hlm 43-45
- Sadar, S.IP., M.IP. Konsep, Implementasi dan evaluasi e-government di Indonesia, Widina Media Utama, Bandung, 2023 Hlm 26.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta 1986, Hlm. 10.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm 57
- Hapsari. (2024) Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize The Goals of Legal Justice. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. 1-27. <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/article/view/85197>



- Made Hendra, (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, Jurnal Advokasi, <https://www.neliti.com/publications/29382/karakteristik-konsep-negara-hukum-pancasila>
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang, & Thalib, Emmy Febriani. (2023). "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022." Jurnal Hukum Saraswati, 4(2), 139–148. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/5941>
- Moh Hamzah Hisbulloh, (2020). Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, Jurnal Hukum UNISSULA, Volume 37 No.2, Hal 120.  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/16272/0>
- Ramli, Muhammad Afzal, Gede Tusan Ardika. (2019). Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum,  
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/1969>
- Wibowo, Y., & Firmansyah, G. (2023). "Analisis Perbandingan: Tinjauan Kecocokan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon dengan Perpres No. 132 Tahun 2022 dalam Bidang Pelayanan." KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer),6,113–116  
<https://prosiding.konik.id/index.php/konik/article/view/196>